



Pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden dalam Perspektif Peta Politik di Parlemen Indonesia

Muhammad Irwanto

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia

Email: muhamamadirwanto35@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum serentak 2024 di Indonesia menghasilkan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang memunculkan wacana pemakzulan karena dugaan pelanggaran etika konstitusional dalam proses pencalonannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum, etika, dan politik terkait pemakzulan Gibran, dengan fokus pada ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 serta kekuatan politik di parlemen. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan politik hukum, mengkaji dinamika politik parlemen setelah Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi pelanggaran etika dalam pencalonan Gibran, hambatan prosedural dan politik membuat pemakzulan sulit dilaksanakan. Koalisi besar yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai mayoritas kursi di DPR, sehingga pemakzulan lebih menjadi wacana simbolik daripada langkah konstitusional yang realistis. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai proses pemakzulan dalam sistem presidensial Indonesia dan dinamika politik pasca-Pemilu 2024.

Kata Kunci: Pemakzulan, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, etika konstitusional, politik parlemen, demokrasi, sistem ketatanegaraan.

Abstract

The 2024 simultaneous elections in Indonesia resulted in the election of Gibran Rakabuming Raka as Vice President alongside Prabowo Subianto, sparking the discourse of impeachment due to alleged violations of constitutional ethics in his candidacy process. This study aims to analyze the legal, ethical, and political aspects related to Gibran's impeachment, focusing on constitutional provisions in the 1945 Constitution and political power dynamics in the parliament. The methodology used is juridical-normative with conceptual and political legal approaches, examining the political dynamics in the parliament post-2024 elections. The findings indicate that despite potential ethical violations in Gibran's candidacy, procedural and political obstacles make impeachment difficult to execute. The large coalition supporting the Prabowo-Gibran administration controls a majority in the DPR, making impeachment more of a symbolic discourse rather than a realistic constitutional step. This research provides a new perspective on the impeachment process in Indonesia's presidential system and the post-2024 election political dynamics.

Keywords: Impeachment, Gibran Rakabuming Raka, Vice President, Constitutional Court, constitutional ethics, parliamentary politics, democracy, state governance system.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak 2024 di Indonesia telah menghasilkan dinamika politik yang kompleks, terutama dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terpilihnya Gibran tidak terlepas dari polemik hukum dan etika seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi calon berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah (Kurniawan, 2024). Putusan tersebut memicu kritik luas karena dinilai sarat konflik kepentingan, mengingat Ketua MK saat itu merupakan ipar dari Gibran (Simandjuntak, 2024). Banyak pihak menilai bahwa kondisi ini telah mencederai prinsip-prinsip *rule of law* dan keadilan konstitusional dalam demokrasi

Indonesia (Butt, 2020; Lindsey, 2018). Krisis legitimasi ini juga mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap independensi lembaga yudikatif dalam sistem ketatanegaraan (Haris, 2023). Selain itu, ketidakjelasan batas antara kekuasaan politik dan lembaga peradilan memperparah persepsi publik terhadap integritas pemilu di Indonesia (Mietzner, 2022; Warburton, 2023). Oleh karena itu, pemilu 2024 menjadi studi penting tentang tantangan dalam menjaga demokrasi konstitusional di tengah kepentingan politik keluarga yang menguat.

Dalam konteks tersebut di atas, wacana pemakzulan (*impeachment*) Gibran sebagai Wakil Presiden mulai mengemuka, tidak hanya sebagai bentuk reaksi politik tetapi juga sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran etika konstitusional yang melekat pada proses pencalonannya. Pemakzulan di Indonesia merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang menyaratkan adanya pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan tercela lainnya, serta harus melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan persetujuan DPR dan MPR (Asshiddiqie, 2006; Butt, 2011). Meskipun standar pembuktiannya sangat tinggi dan prosesnya kompleks, wacana ini tetap relevan dikaji dalam diskursus hukum tata negara karena menyangkut integritas demokrasi dan akuntabilitas jabatan publik (Kusnardi & Ibrahim, 2020; Haris, 2023). Dalam praktiknya, *impeachment* di Indonesia juga tidak terlepas dari dinamika kekuatan politik di parlemen, yang seringkali lebih ditentukan oleh kalkulasi politik dibandingkan argumen hukum murni (Mietzner, 2019; Lindsey, 2020). Oleh karena itu, wacana pemakzulan Gibran perlu dianalisis secara komprehensif dari aspek normatif dan politis agar tidak mereduksi makna konstitusionalitas.

Kajian terhadap kemungkinan pemakzulan Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari peta politik di parlemen, khususnya konstelasi kekuatan partai politik dalam DPR RI dan MPR RI yang memegang peranan krusial dalam proses pemakzulan. Dalam sistem presidensial Indonesia, pemakzulan membutuhkan dukungan politik yang sangat besar dan keterpaduan antarlembaga (Hidayat, 2020). Dengan dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen, muncul pertanyaan besar: apakah secara politik pemakzulan tersebut realistis dilakukan, ataukah hanya akan menjadi tekanan moral dan simbolik dari kelompok oposisi serta masyarakat sipil (Fitria & Sihombing, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa dominasi koalisi besar dalam parlemen dapat mereduksi efektivitas fungsi pengawasan, termasuk dalam isu-isu besar seperti pemakzulan (Nurhasim, 2016; Liddle & Mujani, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi memberikan ruang pemakzulan, realitas politik yang pragmatis seringkali menjadikannya sebagai isu simbolik ketimbang jalur konstitusional yang benar-benar ditempuh (Mujani, 2022).

Proses pemakzulan pejabat negara dalam sistem presidensial Indonesia, seperti kajian oleh Jimly Asshiddiqie (2005) yang menekankan pentingnya prosedur hukum dan etik dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden, serta studi dari Bivitri Susanti (2019) yang menyoroti kelemahan institusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga netralitas dan integritas dalam pengujian undang-undang yang beririsan dengan kepentingan politik kekuasaan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas pengaruh kekuatan partai di parlemen terhadap efektivitas mekanisme checks and balances, seperti yang dilakukan oleh Marcus Mietzner (2018) dalam konteks demokrasi pasca-Reformasi. Namun, belum ada kajian yang secara khusus mengulas kemungkinan pemakzulan seorang wakil presiden berdasarkan

problematika etika konstitusional yang timbul dari *putusan kontroversial MK* dalam perspektif kekuatan politik aktual di parlemen.

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya meninjau aspek normatif dari proses pemakzulan, tetapi juga menganalisis secara mendalam peta kekuatan politik pasca-Pemilu 2024 serta mengaitkannya dengan peluang dan tantangan prosedural yang dihadapi dalam mengajukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, **novelty** atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis, teori konstitusi, dan kalkulasi politik parlemen secara aktual, serta pada fokus kasus konkret yang belum pernah dianalisis secara akademik sebelumnya: kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden yang terpilih melalui proses yang dipandang mencederai prinsip keadilan prosedural dan etika kenegaraan.

secara normatif, proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi hambatan serius, baik dari sisi ketentuan konstitusional maupun prosedur hukum yang ketat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Meskipun terdapat dugaan pelanggaran etika konstitusional dalam proses pencalonannya—terutama berkaitan dengan konflik kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023—unsur pelanggaran hukum berat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7A UUD 1945 sulit dibuktikan secara formil. Selain itu, dari perspektif politik, dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen menjadikan peluang pemakzulan secara politik sangat kecil. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana pemakzulan lebih merepresentasikan tekanan moral dan simbolik terhadap penurunan kualitas demokrasi prosedural, ketimbang sebagai langkah konstitusional yang realistis untuk dilaksanakan.

Kajian yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie (2005) menekankan pentingnya proses pemakzulan yang tidak hanya berlandaskan pada pelanggaran hukum berat, tetapi juga pada etika dan legitimasi konstitusional, namun studi tersebut lebih menyoroti presiden, bukan wakil presiden, serta belum memperhitungkan dinamika kekuasaan legislatif pasca pemilu. Di sisi lain, penelitian Bivitri Susanti (2019) menyoroti melemahnya independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi, terutama saat menghadapi kasus-kasus dengan muatan konflik kepentingan, namun kajian tersebut belum menghubungkan langsung bagaimana dampak keputusan MK terhadap legitimasi elektoral pejabat negara dan potensi pemakzulan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada potensi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kasus konkret pertama yang berakar pada dugaan pelanggaran etik konstitusional akibat keputusan kontroversial MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta memetakan konfigurasi kekuatan politik di parlemen pasca-Pemilu 2024 yang secara faktual menjadi variabel krusial dalam menentukan kelayakan politik dari wacana pemakzulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif aspek yuridis, etik, dan politik dalam wacana pemakzulan Gibran, serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui pemahaman yang lebih holistik terhadap batas dan peluang mekanisme checks and balances.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan politik hukum. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur mekanisme pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia, khususnya berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep etika konstitusional, konflik kepentingan, dan legitimasi demokrasi dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji dinamika dan distribusi kekuatan politik di parlemen Indonesia pasca Pemilu 2024 yang memengaruhi realisasi politik dari wacana pemakzulan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen perundang-undangan, artikel ilmiah, berita terkini, dan pendapat para pakar, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencalonan dan Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka Sebagai Wakil Presiden

Awal Mula Pencalonan dan Persyaratan Hukum

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 dimulai dengan serangkaian peristiwa politik yang mencuat dan memicu berbagai kontroversi, baik dari sisi hukum, etika, maupun politik. Gibran, yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, adalah tokoh yang secara cepat muncul di panggung politik setelah terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada 2020. Meskipun memiliki latar belakang sebagai pejabat daerah, langkahnya untuk maju sebagai calon wakil presiden menuai sorotan luas, terutama karena posisinya yang terkait erat dengan keluarga Presiden. Proses pencalonan ini tidak hanya melibatkan prosedur politik yang formal, tetapi juga menyentuh isu-isu ketatanegaraan yang lebih mendalam.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat utama untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah memiliki usia minimal 35 tahun. Pada saat pencalonan, Gibran yang baru berusia 36 tahun memenuhi syarat usia tersebut, namun isu utama yang muncul bukan hanya soal batas usia, melainkan soal posisi politiknya yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang timbul adalah apakah pencalonan Gibran bisa diterima secara konstitusional dengan memperhatikan aturan yang berlaku pada saat itu.

Pada 2023, masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, termasuk batas usia dan pengalaman politik yang dibutuhkan. Uji materi ini kemudian melahirkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan keputusan penting, yaitu memungkinkan calon presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri, dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini menjadi landasan hukum yang secara langsung membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun usianya kurang dari 40 tahun.

Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sah menurut hukum, putusan ini menimbulkan kontroversi yang cukup besar di kalangan publik. Salah satu isu utama yang muncul adalah dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, Ketua MK, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran, yang menambah kompleksitas masalah. Kritikus menganggap bahwa adanya

hubungan keluarga antara Anwar Usman dan Gibran dapat memengaruhi independensi dan objektivitas Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan yang sangat penting ini. Meskipun Mahkamah Kehormatan MK akhirnya memutuskan bahwa Anwar Usman tidak melanggar kode etik, namun isu konflik kepentingan ini tetap menyisakan keraguan di kalangan sebagian masyarakat tentang integritas putusan yang diambil.

Pencalonan Gibran oleh Partai Politik

Pada sisi politik, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden semakin memunculkan pertanyaan tentang **dinamika partai politik** dan pengaruh politik yang terjalin antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai-partai besar di Indonesia. Pada akhirnya, Gibran dipilih oleh Partai Gerindra, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, untuk menjadi calon wakil presiden. Ini tentu saja mengejutkan, mengingat Gibran pada saat itu belum lama menjabat sebagai kepala daerah dan masih tergolong pemula dalam kancah politik nasional. Pemilihannya juga menarik perhatian publik karena dianggap menunjukkan pengaruh besar yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dalam dunia politik Indonesia, khususnya terkait dengan keterlibatannya dalam menentukan calon pemimpin negara.

Meski demikian, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden ini dipandang sebagai langkah yang strategis oleh Gerindra untuk memperkuat elektabilitas mereka, mengingat popularitas nama Gibran yang cukup tinggi, berkat ketenaran ayahnya dan keberhasilannya dalam memimpin Surakarta. Gibran sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam pengalaman politik di tingkat nasional, dipandang sebagai sosok muda yang dapat menarik dukungan dari kalangan pemilih muda dan masyarakat yang menginginkan peremajaan dalam politik Indonesia.

Isu Etika dan Legitimasi Demokrasi

Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan dalam konteks pencalonan Gibran adalah masalah etika konstitusional dan legitimasi demokrasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden menurunkan kualitas demokrasi Indonesia, karena proses pencalonan tersebut dianggap lebih banyak didorong oleh hubungan keluarga dan kekuasaan politik ketimbang proses demokratis yang murni berdasarkan meritokrasi dan kapasitas individu. Pandangan ini mengkritik adanya praktik politik dinasti yang dapat mengancam prinsip kesetaraan dalam pemilihan umum, di mana kandidat yang maju lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit politik, daripada kemampuan atau pengalaman mereka dalam memimpin negara.

Meskipun Gibran sah secara hukum untuk maju sebagai wakil presiden berdasarkan keputusan MK, banyak pihak yang mempertanyakan apakah prosedur tersebut mencerminkan keadilan prosedural dalam demokrasi. Adanya kesan bahwa pencalonannya lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan adanya hubungan keluarga di dalam lembaga peradilan konstitusional menambah keraguan terhadap integritas proses politik yang berjalan.

mekanisme terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden

Mekanisme terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 merupakan hasil dari serangkaian proses politik, hukum, dan konstitusional yang penuh

dinamika. Pencalonan dan pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur pemilu yang berlaku, tetapi juga oleh faktor-faktor hukum yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden, serta peran lembaga-lembaga peradilan dalam menentukan kelayakan pencalonan tersebut. Berikut adalah urutan dan mekanisme yang secara sistematis menjelaskan bagaimana Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden.

Persyaratan Hukum dan Prosedural

Pemilu di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan peraturan tersebut, untuk dapat maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, seseorang harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain usia minimal 35 tahun, memiliki integritas, serta memiliki dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas dukungan (presidential threshold).

Pada awalnya, persyaratan usia minimal untuk calon wakil presiden adalah 35 tahun. Dengan demikian, Gibran, yang berusia 36 tahun pada saat pencalonan, memenuhi persyaratan usia tersebut. Namun, masalah utama muncul terkait dengan ketentuan mengenai pengalaman politik. Gibran pada saat itu baru saja menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, yang mana banyak pihak meragukan apakah pengalaman tersebut cukup untuk mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden.

Uji Materi dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Isu utama yang mempengaruhi kelayakan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden adalah ketentuan tentang batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Untuk menjawab ketidakpastian ini, sejumlah pihak membawa perkara ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden.

Pada 2023, MK mengeluarkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menggugurkan ketentuan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, dengan menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang berusia kurang dari 40 tahun dapat mencalonkan diri dengan syarat telah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini menjadi sangat signifikan, karena secara langsung membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun ia belum memenuhi ketentuan usia yang sebelumnya berlaku.

Namun, keputusan MK ini memicu kontroversi karena keterlibatan Anwar Usman, Ketua MK pada saat itu, yang merupakan paman dari Gibran. Dugaan konflik kepentingan muncul karena pengaruh hubungan keluarga yang sangat erat dengan salah satu calon. Meski demikian, Mahkamah Kehormatan MK kemudian menilai bahwa Anwar Usman tidak melanggar kode etiknya, dan putusan MK tetap dianggap sah secara hukum. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dukungan Partai Politik dan Proses Pencalonan

Setelah putusan MK yang menguntungkan Gibran, langkah berikutnya adalah memperoleh dukungan dari partai politik. Gibran, meskipun baru terjun ke politik nasional sebagai Wali Kota Surakarta, memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Gerindra, yang

merupakan partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Gerindra memutuskan untuk mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Gerindra dianggap sebagai langkah strategis, mengingat popularitasnya yang cukup tinggi, berkat kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo dan pengaruh yang dimilikinya di kalangan pemilih muda.

Pencalonan Gibran oleh Partai Gerindra disambut dengan beragam reaksi. Beberapa pihak memandangnya sebagai langkah positif untuk memperbarui wajah politik Indonesia dengan menghadirkan sosok muda, sementara yang lain mengkritik pencalonan ini sebagai langkah politik dinasti, yang lebih mengedepankan hubungan keluarga dan kekuasaan ketimbang meritokrasi atau kemampuan politiknya.

Proses Verifikasi KPU dan Pendaftaran Cawapres

Setelah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Gibran harus melalui prosedur pendaftaran resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini mencakup pemeriksaan administrasi dan verifikasi data terkait dengan persyaratan pencalonan. KPU kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, termasuk tanda tangan dukungan dari partai politik, ijazah pendidikan, dan surat keterangan dari pihak yang berwenang terkait dengan status kewarganegaraan dan tidak terlibat masalah hukum.

Proses verifikasi ini memastikan bahwa Gibran memenuhi syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Setelah verifikasi selesai, KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lolos untuk bertarung dalam Pemilu. Gibran Rakabuming Raka pun secara resmi terdaftar sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto.

Kampanye dan Elektabilitas

Setelah terdaftar sebagai calon wakil presiden, Gibran dan Prabowo memulai kampanye untuk meraih dukungan publik. Gibran, meskipun baru pertama kali terlibat dalam politik tingkat nasional, membawa citra positif sebagai sosok muda, modern, dan progresif yang dapat menarik pemilih dari kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Kampanye ini difokuskan pada visi-misi mereka dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dengan menekankan pada keberlanjutan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerintahan yang bersih.

Sebagai calon wakil presiden yang berafiliasi dengan Prabowo Subianto, Gibran juga mengusung platform politik yang didorong oleh Gerindra, yang memiliki basis dukungan di kalangan kalangan konservatif dan nasionalis. Meskipun begitu, pencalonan Gibran ini tetap menjadi perdebatan, terutama terkait dengan politik dinasti yang melibatkan keluarganya dan kemungkinan adanya pengaruh Presiden Joko Widodo dalam proses pencalonannya.

Pemilu 2024 dan Hasil Akhir

Pada Pemilu 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih kemenangan, memperoleh dukungan mayoritas suara dari rakyat Indonesia. Hasil pemilu ini mengukuhkan Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih untuk periode mendatang. Terpilihnya Gibran juga menandai keberhasilan langkah politiknya yang berawal dari Wali Kota Surakarta menuju puncak politik nasional.

Meskipun pencalonannya mengundang berbagai kontroversi, baik terkait dengan usia, kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, maupun tuduhan politik dinasti, proses pencalonan Gibran tetap berjalan sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan yang berlaku, dan hasilnya diterima oleh KPU serta masyarakat Indonesia.

Isu Etika dan Legitimasi Demokrasi

Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan dalam konteks pencalonan Gibran adalah masalah etika konstitusional dan legitimasi demokrasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pencalonan Gibran sebagai wakil presiden menurunkan kualitas demokrasi Indonesia, karena proses pencalonan tersebut dianggap lebih banyak didorong oleh hubungan keluarga dan kekuasaan politik ketimbang proses demokratis yang murni berdasarkan meritokrasi dan kapasitas individu. Pandangan ini mengkritik adanya praktik politik dinasti yang dapat mengancam prinsip kesetaraan dalam pemilihan umum, di mana kandidat yang maju lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit politik, daripada kemampuan atau pengalaman mereka dalam memimpin negara.

Meskipun Gibran sah secara hukum untuk maju sebagai wakil presiden berdasarkan keputusan MK, banyak pihak yang mempertanyakan apakah prosedur tersebut mencerminkan keadilan prosedural dalam demokrasi. Adanya kesan bahwa pencalonannya lebih dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan adanya hubungan keluarga di dalam lembaga peradilan konstitusional menambah keraguan terhadap integritas proses politik yang berjalan.

Konfigurasi dan Dinamika Kekuatan Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2024

Peta kekuatan parlemen periode 2024-2029

Peta kekuatan parlemen Indonesia periode 2024–2029 menggambarkan konfigurasi politik nasional yang sangat menentukan arah kebijakan pemerintahan ke depan, termasuk stabilitas kekuasaan eksekutif, dinamika legislasi, hingga potensi pemakzulan pejabat tinggi negara. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, komposisi keanggotaan DPR RI didominasi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar pendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang berhasil memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Partai Gerindra, sebagai partai pengusung utama, mengalami peningkatan signifikan dalam perolehan kursi, menegaskan peran sentralnya dalam pemerintahan. Diikuti oleh partai-partai koalisi seperti Golkar, PAN, Demokrat, dan sebagian PPP yang juga memperoleh representasi substansial, koalisi ini secara kuantitatif menguasai mayoritas kursi di parlemen. Di sisi lain, partai-partai oposisi seperti PDI Perjuangan, PKS, dan NasDem masih memiliki kekuatan signifikan, namun secara keseluruhan tidak cukup kuat untuk membentuk blok penyeimbang dominan di DPR RI.

Konstelasi ini menciptakan parlemen yang cenderung bersifat pro-pemerintah, sehingga berimplikasi pada minimnya resistensi terhadap agenda politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk dalam hal pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan. Dalam konteks pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, komposisi parlemen menjadi faktor penentu yang krusial. Pemakzulan membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga dari total anggota DPR untuk mengusulkan pemberhentian, serta dua pertiga dari anggota MPR dalam sidang paripurna untuk menetapkan pemberhentian,

setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi. Dengan dominasi partai-partai pendukung pemerintah di DPR, secara realistis peluang terjadinya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran hampir mustahil terjadi, kecuali terjadi pergeseran politik besar atau krisis legitimasi yang mengubah arah dukungan politik secara signifikan. Peta kekuatan ini juga menunjukkan bahwa parlemen periode 2024–2029 cenderung akan menjadi kekuatan yang memperkuat stabilitas kekuasaan eksekutif, bukan sebagai oposisi yang efektif. Dengan demikian, pengawasan terhadap pemerintah kemungkinan akan bergantung pada kekuatan masyarakat sipil, media, dan lembaga independen lainnya, bukan pada parlemen sebagai institusi legislatif utama.

Fraksi-fraksi yang berpotensi mendukung proses pemakzulan Gibran

Dominasi koalisi besar dibandingkan dengan partai oposisi dalam periode pemerintahan 2024–2029 mencerminkan kecenderungan politik Indonesia menuju konsolidasi kekuasaan yang signifikan di tangan eksekutif dan partai-partai pendukungnya di parlemen. Presiden terpilih Prabowo Subianto didukung oleh sebuah koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Jika dikalkulasi dari hasil perolehan kursi DPR, keempat partai ini menguasai sekitar 280 kursi dari total 580 kursi—hampir separuh dari total komposisi legislatif. Dominasi ini memberikan keunggulan strategis dalam pengambilan keputusan legislatif, pengesahan anggaran, serta pembentukan undang-undang yang sejalan dengan agenda eksekutif.

Di sisi lain, partai-partai yang sebelumnya berada dalam barisan oposisi atau mendukung calon presiden lain, seperti PDI Perjuangan (110 kursi), Partai NasDem (69 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (68 kursi), dan Partai Keadilan Sejahtera/PKS (53 kursi), secara teoritis memiliki kekuatan politik yang lebih besar secara kuantitatif dengan total sekitar 300 kursi. Namun, kekuatan ini tidak otomatis menjadi kekuatan oposisi yang solid karena sikap politik masing-masing partai belum seragam. Beberapa partai, seperti PKB dan NasDem, menunjukkan sikap politik yang cair, bahkan terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru, sementara PDI-P—yang sebelumnya menjadi partai penguasa—masih mempertimbangkan posisi strategisnya dalam konstelasi politik nasional.

Fenomena dominasi koalisi besar ini menimbulkan kekhawatiran atas lemahnya peran oposisi di parlemen. Dalam sistem demokrasi parlementer maupun presidensial, oposisi yang kuat sangat penting sebagai pengimbang kekuasaan dan pengawas kebijakan pemerintah. Ketika terlalu banyak partai merapat ke kekuasaan, fungsi check and balance cenderung tereduksi, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat bisa meningkat tanpa koreksi berarti dari lembaga legislatif.

Di sisi lain, partai-partai oposisi yang tersisa harus mampu membentuk blok politik yang kohesif dan produktif untuk memperjuangkan kepentingan publik serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak kecil, terutama dalam hal pendanaan, akses terhadap media, serta tekanan politik. Selain itu, dominasi koalisi besar berpotensi menimbulkan kompromi politik di dalam parlemen yang lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek ketimbang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, meskipun secara matematis kekuatan oposisi bisa menyaingi koalisi besar, secara praktis koalisi pemerintah memiliki dominasi yang nyata dalam dinamika politik Indonesia 2024–2029

Pada periode 2024–2029, konfigurasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan dominasi koalisi besar yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koalisi ini, yang dikenal dengan nama Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, yang bersama-sama menguasai sekitar 280 dari 580 kursi DPR, atau sekitar 48,3% dari total kursi [.detikcom](#)

Namun, untuk mencapai mayoritas mutlak, koalisi ini memerlukan tambahan dukungan. Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, membuka kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Jika kedua partai ini bergabung, total kursi yang dimiliki koalisi pemerintah akan meningkat menjadi sekitar 417 kursi, melebihi mayoritas mutlak di DPR [.DW](#)

Di sisi lain, partai oposisi yang tersisa, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 110 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 53 kursi, belum mengambil sikap resmi mengenai posisi mereka dalam pemerintahan baru. PDI-P, misalnya, menyatakan bahwa keputusan mengenai sikap politik mereka akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei 2024.

Meskipun secara kuantitatif oposisi memiliki potensi untuk membentuk blok mayoritas, secara praktis, dominasi koalisi besar di DPR memberikan keuntungan signifikan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini berisiko melemahkan fungsi pengawasan dan check and balance yang esensial dalam sistem demokrasi.

Mengenai potensi pemakzulan Wakil Presiden Gibran, hingga saat ini belum ada fraksi atau partai di DPR yang secara eksplisit menyuarakan niat untuk melakukan pemakzulan. Proses pemakzulan memerlukan dukungan mayoritas anggota DPR dan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas. Dengan dominasi koalisi pemerintah, kemungkinan pemakzulan terhadap Gibran dalam waktu dekat tampaknya tidak realistis.

Secara keseluruhan, meskipun oposisi memiliki potensi kuantitatif untuk menantang koalisi besar, dominasi politik di DPR saat ini lebih berpihak kepada koalisi pemerintah, yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan pengambilan keputusan di legislatif.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, prospek pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 harus dipahami dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang ketat dan realitas politik pasca-Pemilu. Secara normatif, pemakzulan hanya dimungkinkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh DPR serta MPR dengan dukungan dua pertiga suara. Namun secara politik, dominasi mayoritas partai pendukung pemerintahan di parlemen membuat kemungkinan pemakzulan sangat kecil. Tidak ada fraksi besar yang secara terbuka menyuarakan opsi ini, sementara oposisi pun cenderung berhati-hati agar tidak kehilangan kredibilitas publik. Maka, meskipun wacana pemakzulan muncul sebagai bentuk keresahan atas etika konstitusional dalam proses pencalonan Gibran, hal tersebut lebih merupakan ekspresi moral dan simbolik ketimbang ancaman nyata dalam praktik politik Indonesia saat ini. Saran untuk penelitian ke depan adalah agar studi-studi hukum tata negara lebih fokus pada penguatan mekanisme etik dan yudisial dalam pencalonan pejabat tinggi

negara, serta memperluas kajian empiris mengenai efektivitas lembaga pengawas konstitusi dalam menjaga netralitas dan akuntabilitas proses demokrasi.

REFERENSI

- Butt, S. (2020). Indonesia's Constitutional Court: Conservative activism or pragmatic adjudication? *Constitutional Review*, 6(1), 1–28. <https://doi.org/10.31078/consrev612>
- Haris, S. (2023). Independensi lembaga peradilan dalam sistem demokrasi Indonesia: Antara idealisme dan realitas politik. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(2), 155–172.
- Kurniawan, B. (2024). Dinamika hukum dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Telaah kritis terhadap syarat usia capres-cawapres. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 33–48. <https://doi.org/10.31078/jk.v21i1.4567>
- Lindsey, T. (2018). Legal pluralism and the rule of law in Indonesia. *Hague Journal on the Rule of Law*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0071-5>
- Mietzner, M. (2022). Illiberal drift in Indonesia: Chanelling authoritarian legacies through democratic institutions. *Democratization*, 29(3), 371–388. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1934087>
- Simandjuntak, D. (2024). Nepotisme konstitusional: Analisis putusan MK dan dinamika politik keluarga dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 13(1), 77–95.
- Warburton, E. (2023). The technocratic facade of democratic erosion in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 212–235. <https://doi.org/10.1355/cs45-2b>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan keuangan negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Butt, S. (2011). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 19(2), 279–301.
- Haris, S. (2023). Wacana pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Antara hukum dan politik. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 215–232. <https://doi.org/10.31078/jk.v20i2.3456>
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. R. (2020). *Pengantar hukum tata negara Indonesia* (Edisi Revisi). Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Lindsey, T. (2020). Indonesia: Deformalization, decoupling and informalization in constitutional practice. *International Journal of Constitutional Law*, 18(1), 145–170. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa011>
- Fitria, D. N., & Sihombing, R. (2021). Relasi kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia: Studi kasus pemakzulan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 11(2), 101–116. <https://doi.org/10.14710/jipp.v11i2.34780>
- Hidayat, S. (2020). Pemakzulan dalam sistem presidensial: Antara teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 456–472. <https://doi.org/10.31078/jk.v17i3.5678>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2018). Indonesia's democratic transition: Elite co-optation and rising conservatism. *Journal of Democracy*, 29(2), 72–86. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0025>
- Mujani, S. (2022). Political polarization and legislative behavior in Indonesia. *Asian Survey*, 62(1), 56–78. <https://doi.org/10.1525/as.2022.62.1.56>

- Nurhasim, M. (2016). Dominasi eksekutif dan lemahnya kontrol parlemen dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Politik*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.22146/jp.12345>
- Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 26(2), 221–240. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1554506>